



BUPATI PINRANG  
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI PINRANG  
NOMOR : 050 / 72 / 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TEKNIS RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN  
KABUPATEN PINRANG TAHUN 2016

BUPATI PINRANG,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan *mendapatkan lingkungan hidup yang layak dan sehat*;
- b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Pinrang berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang didahului proses pendataan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran masyarakat;
- d. bahwa dalam rangka Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Pinrang, perlu dibentuk Kelompok Kerja Teknis Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Pinrang;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

9

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4532);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Pinrang;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga-Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Pemerintah Kabupaten Pinrang;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 14 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2012-2032.
14. Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016.

9

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Teknis Rencana Kawasan Permukiman Kabupaten Pinrang Tahun 2016, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU adalah:
- a. merumuskan dan mengkoordinasikan pelaksanaan POKJANIS rencana kawasan permukiman Kabupaten Pinrang.
  - b. mengendalikan pengelolaan kerja POKJANIS agar tetap sesuai dengan misi Kabupaten Pinrang.
  - c. menyusun program dan kegiatan bersama-sama SKPD lain untuk bahan masukan pelaksanaan POKJANIS.
  - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas POKJANIS Kabupaten secara berkala kepada Bupati.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pinrang Tahun 2016 melalui Kegiatan Kordinasi Perencanaan Air Minum, Drainase dan Sanitasi Perkotaan;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pinrang  
pada tanggal, 4 Jan 2016

BUPATI PINRANG,

  
ASLAM PATONANGI

9

**NOMOR : 050 / 72 / 2016**

**TANGGAL : 4 Januari 2016**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA TEKNIS  
RENCANA KAWASAN PERMUKIMAN KABUPATEN PINRANG  
TAHUN 2016**

No.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM POKJANIS
1.	Bupati Pinrang	Pengarah
2.	Wakil Bupati Pinrang	Pengarah
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Pinrang	Ketua
4.	Kepala Bappeda Kabupaten Pinrang	Wakil Ketua
5.	Kepala Dinas PU Kabupaten Pinrang	Sekretaris
6.	Sekretaris BPMPD Kabupaten Pinrang	Anggota
7.	Kabag Pembangunan Setda Kabupaten Pinrang	Anggota
8.	Kabid Fisik dan Prasarana Bappeda Kabupaten Pinrang	Anggota
9.	Kabid Pengendalian Dampak Lingkungan BLH Kabupaten Pinrang	Anggota
10.	Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PU Kabupaten Pinrang	Anggota
11.	Kasubag Peraturan Perundang-undangan Bagian Hukum Setda	Anggota
12.	Kasi Penyehatan Lingkungan Dinas Kesehatan	Anggota
13.	Kepala Seksi Penataan Lingkungan Dinas PU Kabupaten Pinrang	Anggota
14.	Kepala Sub-Bidang Cipta Karya, Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Bappeda Kabupaten Pinrang	Anggota
15.	Kepala Sub-Bidang PU, Perhubungan dan Pertanahan Bappeda Kabupaten Pinrang	Anggota
16.	Kasubag Perencanaan Bappeda Kabupaten Pinrang	Anggota
17.	Arland Yusran, SE (Staf Bappeda)	Anggota
18.	Maimunah, ST, MT (Staf Dinas PU)	Anggota
19.	Hardiman, ST (Staf Dinas KPK)	Anggota
20.	Muhsan, ST ( Staf Dinas PU)	Anggota
21.	Rahma AR, ST (Staf Bappeda)	Anggota
22.	Abdul Rahim Arifin (Staf Bappeda)	Anggota
23.	A. Tri Desita Annisa (Staf Bappeda)	Anggota
24.	Hj. Nisma, A. Md	Anggota
25.	Kasuma, SH	Anggota

**BUPATI PINRANG,**

**ASLAM PATONANGI**